

PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT, HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Oleh: Husyaimah

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono 193 Malang

ABSTRAK

Terjadinya perkawinan di bawah umur pada masyarakat Madura khususnya di Desa Pancor Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang di dasari oleh orang tua yang sudah merasa anaknya beranjak dewasa dan pantas berkeluarga maka anaknya langsung di nikahkan walaupun anak tersebut tidak memasuki kategori cukup umur yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian anak tersebut di nikahkan pada usia 12 tahun (haid pertama yang mana usia tersebut jauh dari batas usia minimum perkawinan yang di amanatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Maka tujuan diadakannya penelitian ini untuk mengetahui pandangan hukum adat, hukum islam, dan undang-undang No 1 tahun 1794 tentang adanya pernikahan di bawah umur serta untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi dan upaya pencegahan nikah di bawah umur.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi yuridis empiris atau sering disebut dengan penelitian hukum sosiologis yang artinya penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam bermasyarakat atau suatu penelitian hukum yang ingin mencari hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga data utama adalah data primer yang bersumber dari masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian maka dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Dalam ketentuan hukum adat masyarakat Madura khususnya di Desa Pancor Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang tidak memberikan batasan pasti tentang batas minimal usia diperbolehkannya menikah, Pernikahan dilaksanakan selama mempelai dianggap mampu dalam memenuhi kebutuhannya sendiri, selanjutnya pandangan hukum islam tentang batasan usia minimal seseorang yang ingin kawin adalah baligh, yang secara eksplisit terdapat dalam Al-qur'an pada surat An-Nur ayat 32, dimana dapat ditafsirkan bahwa apabila telah memasuki usia baligh, setiap laki-laki maupun perempuan dapat melakukan ikatan perkawinan sesuai dengan yang diinginkan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu perkawinan diusia dini, diantaranya : faktor ekonomi keluarga, faktor lingkungan sosial dan kebudayaan, faktor kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan dari keluarga, terakhir faktor kekhawatiran atau ketakutan yang dimiliki oleh orang tua terhadap anaknya tidak memiliki pasangan hidup dikemudian hari.

Upaya yang dapat dilakukan beberapa hal diantaranya dengan melakukan pemberdayaan terkait informasi, pelatihan keterampilan anak-anak muda, Serta

memberikan edukasi terhadap orang tua atau masyarakat secara umum untuk menumbuhkan pemikiran positif serta visioner. Kemudian perlu adanya peran pemerintah setempat dalam menegakkan UU No 1 tahun 1974 terkait batas usia minimal perkawinan.

ABSTRACT

Underage marriage commonly occurs in Madurese community, especially in Pancor village, Ketapang District, Sampang Regency, is based on parents who feel their son or daughter is growing up and deserve to have a family, so the son or daughter is married even though he or she does not categorize the sufficient age as stipulated by Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, thus marrying someone at the age of 12 years (the first menstrual age which is far from the minimum age of marriage is mandated by Act No. 1 of 1974 on Marriage).

So the purpose of this study is to find out the views of indigenous law, Islamic law, and Law No. 1 of 1794 concerning the existence of underage marriage and to find out the factors that influence and efforts to prevent underage marriage.

The methodology used in this study is empirical juridical methodology or often referred to sociological law research which means written positive law research on the behavior of community members in society or a law research that wants to find laws that exist in society, so primary data is primary data sourced from the community.

Based on the results of the study, in provision 7 verse (1) of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage which states that "Marriage is only permitted if the male has reached the age of 19 years and the woman has reached the age of 16 years". In the provisions of the Madurese customary law, especially in the Pancor Village, Ketapang District, Sampang Regency, there is no definite limitation about the minimum age for marriage, marriage is carried out as long as the bride is considered capable of meeting her own needs, which is explicitly contained in Al-Qur'an, An-Nur's verse 32, where it can be interpreted that if you have reached the age of *baligh* (*baligh* is a term in Islamic law that shows someone has reached maturity), any male or female can make a marriage as what he or she wants.

There are several factors that influence the occurrence of a marriage at an early age, including: family economic factors, social and cultural environmental factors, lack of awareness about the important education from the family, the last factor is worry or fear that is had by parents for their son or daughter does not have a life partner in the future.

Efforts that can be made are several things including empowering information related, training young people's skills, and providing education to parents or the general public to foster positive thinking and visionary. Then needing the role of the local government in enforcing Law No. 1 of 1974 regarding the minimum age limit for marriage.

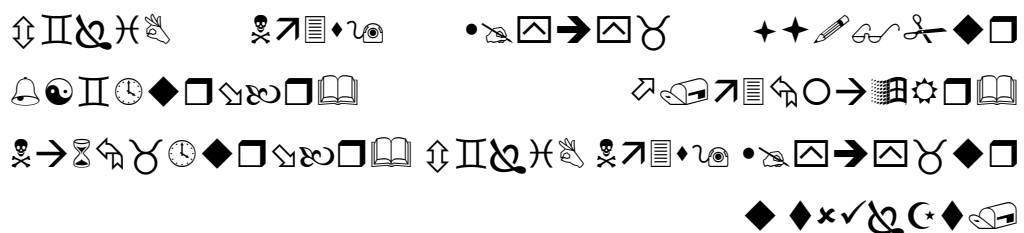
PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Bahasa Indonesia disebut juga “Pernikahan” berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*Wathi*).¹

Perkawinan menurut Hukum Adat bukan hanya merupakan peristiwa yang sangat penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.²

Perkawinan juga harus memenuhi aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Aturan-aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah berbeda-beda, Karena sifat kemasyarakatan, adat-istiadat, agama dan kepercayaan masing-masing masyarakat yang berbeda-beda.³

Tanpa perkawinan yang sah, tidak akan bertahan dalam jangka waktu yang lama wujud manusia di muka bumi ini, sedangkan dengan perkawinan, manusia berkembang baik melalui lahirnya anak laki-laki dan perempuan.⁴ Allah SWT. menerangkan tujuan-tujuan perkawinan kepada manusia, dalam firman-Nya:



Artinya: “Allah menjadikan bagimu (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu”. (QS. An-Nahl: 72).

Islam memerintahkan pengikutnya untuk melaksanakan perkawinan yang sah dengan syarat mereka telah mampu dan memenuhi rukun-rukun perkawinan, Islam menghalangi tingginya mahar dalam perkawinan dan mengajak untuk memudahkan jalan menuju perkawinan, sebab perkawinan merupakan suatu

¹ Abd. Rahman Ghazaly, 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 7.

² *Ibid.*

³ Hilman Hadikusuma, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 182.

⁴ Zulkifli Ahmad, 2011. *Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Desa Gunung Sindur – Bogor*. Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah Dan Komunikasi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 1.

kegiatan untuk menyempurnakan keimanan kedua belah pihak kepada Allah SWT.

Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Bahwasanya di Madura tepatnya di Desa Pancor Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang masih banyak terjadi perkawinan dibawah umur disebabkan oleh orang tua dari pihak laki-laki ataupun pihak perempuan dan/atau mengikuti adat sebelumnya. Faktor perkawinan dibawah umur yang disebabkan oleh orang tua pihak laki-laki ataupun pihak perempuan karena anak sudah dijodohkan sejak kecil dan juga disebabkan oleh kerabat sendiri (sepupu, orang tua keduanya menyetujui) maka orang tua mengambil keputusan untuk menikah kan anaknya yang masih dibawah umur dikarenakan anak tersebut takut tidak laku (*tak paju*) dan orang tua sudah tidak mempunyai beban atau tanggungan lagi terhadap anaknya.

Kebanyakan orang tua di Desa Pancor Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang mengambil solusi yang menurut kepercayaan mereka itu adalah jalan terakhir yang terbaik untuk menikahkan anak laki-laki atau anak perempuan mereka setelah anak tersebut di percaya telah menginjak dewasa (untuk anak perempuan sudah haid pertama, dan anak laki-laki sudah mengalami mimpi basah).

Pada umumnya adat Madura khususnya di Desa Pancor Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang orang tua yang sudah merasa anaknya sudah beranjak dewasa dan pantas berkeluarga maka anaknya langsung di nikahkan walaupun anak tersebut tidak memasuki katagori cukup umur yang sudah ditetapkan oleh Hukum Indonesia yang berlaku saat ini khususnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian anak tersebut di nikahkan pada usia 12 tahun (haid pertama yang mana usia tersebut jauh dari batas usia minimum

perkawinan yang di amanatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵

Mengingat masih tingginya angka perkawinan dibawah umur di Madura ini mendasari penulis untuk menulis skripsi dengan judul **“PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT, HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Desa Pancor Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang)”**. Semoga dengan penelitian tersebut dapat memberikan jawaban maupun solusi untuk menyelesaikan masalah tentang perkawinan dibawah umur dan sebagai syarat untuk kelulusan gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Malang.

Bahwasannya metode karya ilmiah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau sering disebut dengan penelitian hukum sosiologis.

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini berada di Desa Pancor Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. Penulis memilih lokasi tersebut karena penulis mengetahui bahwa perkawinan di bawah umur masih sering terjadi hingga saat ini, dan penulis ingin menggali informasi yang berkaitan dengan judul skripsi yang sedang di angkat.

Populasi dalam pengambilan sampel yang akan diteliti adalah Kantor Urusan Agama (KUA), Kepala Desa, modin dan orang yang telah menjalani perkawinan dibawah umur. Untuk pengambilan populasi menggunakan teknik random sampling yaitu teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di populasi itu.

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa data penelitian yang bersifat deskriptis analitis.⁶ Deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis dari pokok masalah.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perkawinan dibawah Umur Menurut Hukum Adat.

Pengaturan Perkawinan dibawah Umur Menurut Hukum Adat adalah peristiwa yang amat penting dalam perikehidupan masyarakat kita, sebab

⁵Agus Mahfudin & Khoirotul Waqi'ah, 2016. *Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur*, Volume 1: Nomor 1, hlm. 41.

⁶ Bambang Waluyo, 2002. *Penelitian Hukum Dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. Cetakan Ketiga, hlm. 8-9.

masalah perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja tetapi juga kedua bekah pihak dari orang tua, saudara-saudaranya bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.⁷

Ter Haar menyatakan bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi. Dan begitu pula yang menyangkut urusan keagamaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Van Vollenhoven bahwa dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia di luar dan di atas kemampuan manusia.⁸

Menurut Hilman Hadikusuma, asas-asas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, rumah-tangga dan hubungan kerabat yang rukun, damai, bahagia dan kekal.
2. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut agama atau kepercayaan, akan tetapi juga harus mendapat persetujuan dari para anggota kerabat.
3. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai isteri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
4. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan orang tua dan anggota kerabat, masyarakat adat dapat menolak kedudukan isteri atau suami yang tidak diakui oleh masyarakat adat setempat.

Begitu pula halnya jika mengkaji terkait dengan hukum adat yang berlaku dalam konteks perkawinan. Hukum adat di daerah Madura terkait dengan perkawinan secara umum ialah mengacu pada ketentuan-ketentuan yang didasari oleh ketentuan ajaran agama islam yang. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum adat serta kebiasaan yang berkembang berkaitan dengan perkawinan yang berlaku di wilayah Madura, lebih condong mengikuti apa yang telah diatur dan ditentukan oleh ajaran agama. Tidak berbeda jauh ketentuan hukum adat terkait perkawinan yang berlaku diwilayah Kecamatan

⁷ Soerojo Widgnjodipoero, *Op.Cit.* hlm. 122

⁸ Hilman Hadikusuma, 1983. *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 22

Ketapang Kabupaten Sampang tepatnya di Desa Poncor, yang mengedepankan setiap ketentuan-ketentuan ajaran agama dalam kehidupannya terlebih dalam konteks perkawinan.

2. Pengaturan perkawinan dibawah umur menurut Hukum Islam.

Hukum Islam sendiri memiliki beberapa prinsip yakni perlindungan pada agama, harta, jiwa, keturunan dan akal. Menikah muda menurut islam sendiri tidak dilarang adanya sebuah perkawinan tersebut, asalkan sudah baligh dan sudah sanggup memberikan nafkah jasmani serta rohani. Istilah perkawinan dibawah umur sendiri merupakan istilah kontemporer yang dikaitkan dengan awal waktu tertentu.

Kisah perkawinan antara Nabi Muhammad SAW dengan Siti Aisyah r.a. seakan selalu menjadi salah satu label pembenaran atas tindakan perkawinan dibawah umur, tanpa memandang atau menelusuri aspek historikal maupun mengetahui dengan jelas hikmah yang terkandung dibalik peristiwa perkawinan Rasulullah SAW, yang mengemban tugas menyebarkan agama keselamatan di jalan dakwah.

Menurut hadist yang dituturkan oleh Siti Aisyah r.a. dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya Urwah (semoga Allah memberkahi keduanya) dimana hadist ini disepakati dan sama-sama diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim, mengandung pernyataan dari Siti Aisyah r.a. tentang pernikahan beliau dengan Nabi Muhammad SAW sebagai berikut;

“Saya dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. ketika saya gadis berusia enam tahun dan Nabi membawa saya, ketika saya berusia Sembilan tahun.”
(H.R Muttafaq’Alaih)⁹

Selain hadist diatas dapat ditemukan pula hadist lain yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadist ini dari Urwah dan dari Siti Aisyah r.a yang menyatakan sebagai berikut;

“Nabi menikahi beliau (Siti Aisyah) ketika beliau berumur tujuh tahun. Pernikahan beliau dengan nabi diumumkan ketika beliau berumur Sembilan tahun, ketika beliau masih menggendong mainannya. Nabi meninggalkan

⁹ Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hadist no. 3681; dan Muslim, *Shahih Muslim*, hadits no.1422

beliau (wafat), ketika beliau berusia delapan belas tahun.” (H.R Muttafaq Alaih)¹⁰

Secara sepintas kedua hadist ini kontradiksi dalam menyebutkan umur Siti Aisyah r.a saat dinikahi oleh Rasulullah. Namun secara kajian keilmuan hadist pertama yang penulis kemukakan dimana hadist tersebut langsung dari Siti Aisyah r.a, tidak dapat diragukan dari segi muatannya. Pertimbangan lain tentunya dikarenakan Siti Aisyah r.a yang hidup dan tinggal bersama Rasulullah SAW, tanpa mengenyampingkan gelar as-Shiddiqah yang disematkan kepada beliau. Sementara adanya perbedaan umur dalam kedua hadist ini penulis mengambil pandangan Ibnu Hajar berkenaan dengan selisih waktu yang seringkali terjadi, karena beda pijakan dalam perhitungannya. Ibnu Hajar menyimpulkan bahwa Siti Aisyah r.a telah berusia enam tahun memasuki tahun ketujuh.¹¹

Penjelasan hadist diatas dimaksudkan untuk memberikan gambaran usia Saiyyidah Aisyah r.a disaat melangsungkan perkawinan dengan Rasulullah SAW, dimana hadist pertama merupakan penuturan langsung Siti Aisyah r.a yang tidak dapat diragukan keshahihannya. Penjelasan ini sekaligus sebagai pembuka skema analisa yang penulis coba lakukan berkenaan historikal dan hikmah pernikahan Rasulullah SAW dengan Siti Aisyah r.a.

Menurut Mursidi Kepala Desa Pancor, perkawinan dibawah umur di Desa Pancor dilakukan tanpa memandang batas usia. Dan hal tersebut merupakan hukum adat atau kebiasaan yang berlaku secara universal diwilayah Madura. Di Kabupaten Sampang sendiri, masyarakat melakukan perkawinan pada usia yang relatif muda dan bahkan belum baligh menurut kategori agama. Usia perempuan yang menikah muda berada dikisaran usia 3-15 tahun, sedangkan laki-laki berada dikisaran usia 0-20 tahun. Bagi laki-laki atau perempuan yang telah baligh, akan disahkan oleh seorang Kyai didaerah Sumenep berlandasan Nabi Muhammad SAW yang menikahi Siti Aisyah r.a saat berusia 6 tahun. Maksudnya ialah apabila terdapat pasangan laki-laki dan perempuan yang

¹⁰ Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hadist no. 4739; dan Muslim, *Shahih Muslim*, hadist no. 2549

¹¹ Ibn hajar, 1995. *Al ishahah Fi Tamyiz As-Shahabah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, hal. 232

hendak menikah dan berada dalam kategori baligh, maka sebagai bentuk diakuinya pasangan tersebut telah terikat perkawinan, sebagai simbolisasi sahnya dilakukan oleh seorang Kyai tersebut diatas.

3. Pengaturan Perkawinan dibawah Umur Menurut Undang-undang

Pengaturan hukum nasional tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga negara di Indonesia. Oleh karena itu setiap warga negara diharuskan untuk patuh dan tunduk terhadap hukum yang berlaku secara nasional, yaitu undang-undang yang berkaitan dengan perkawinan.

Aturan atau undang-undang nasional yang mengatur mengenai masalah perkawinan ialah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan, salah satu syaratnya ialah para pihak yang akan melakukan perkawinan tersebut telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Jika dilihat dari penjelasan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) diatas memberikan batasan usia minimal apabila seorang laki-laki dan perempuan yang ingin terikat dalam suatu perkawinan, maka harus memenuhi isi ketentuan tersebut. Dengan kata lain bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak menghendaki adanya pelaksanaan perkawinan dibawah umur.

4. Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Desa Pancor Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Melakukan Perkawinan dibawah Umur.

Usia perkawinan pertama bagi perempuan menjadi refleksi perubahan sosial ekonomi. Pergeseran ini sangat berpengaruh terhadap potensi kelahiran tetapi juga bidang pendidikan dan ekonomi. Dari penelitian yang dilakukan di Desa pancor, sejak masa survey awal, observasi hingga proses penelitian itu sendiri, dapat diketahui bahwa dari 47.420 jiwa penduduk Desa pancor terdapat $\pm$ 10.354 pasangan remaja dengan tingkat pendidikan yang rendah yang sudah

menikah di usia muda dan kebanyakan dari mereka yang menikah di usia muda adalah remaja wanita dan diantaranya masih hamil anak pertama dan sudah pernah melahirkan, seperti pada tabel berikut ini. Persentase wanita usia 15-18 tahun yang sudah menjadi Ibu atau hamil anak pertama dengan tingkat pendidikan terakhir tahun 2019.

Pendidikan	Persentase (%)		Persentase Yang Sudah Pernah Melahirkan
	Jumlah Remaja Yang Sudah Menikah di Usia Muda	Jumlah Remaja Yang Hamil Anak Pertama	
Tidak Sekolah	17,6%	8,7%	25,9%
Tidak Tamat SD	18,2%	6,9%	24,9%
SD	20,5%	5,2%	25,7%
Tidak Tamat SMP	22,1%	4,1%	26,2%

Sumber Data: Kepala Desa Pancor Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. 09 Mei 2019.

Dari data-data diatas maka dapat dilihat pada remaja yang tidak sekolah terdapat 17,6% remaja yang menikah di usia muda, 8,7% remaja yang hamil anak pertama dan 25,9% yang sudah pernah melahirkan. Pada remaja yang tidak tamat SD terdapat 18,2% remaja yang sudah menikah di usia muda, 6,9% remaja yang hamil anak pertama dan 24,9% remaja yang sudah pernah melahirkan. Pada remaja yang tamat SD terdapat 20,5% remaja yang sudah menikah di usia muda, 5,2% remaja yang hamil anak pertama dan 25,7% remaja yang sudah pernah melahirkan. Sedangkan pada remaja yang tidak tamat SMP terdapat 22,1% remaja yang sudah menikah di usia muda, 4,1% remaja yang hamil anak pertama dan 26,2% remaja yang sudah pernah melahirkan.

Data diatas menunjukkan bahwa banyak perempuan dalam usia muda yang sudah kawin atau sudah (terpaksa) hamil di usia-usia sekolah dasar kebawah sehingga terpaksa putus sekolah tidak dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Ini artinya dengan berbagai alasan perempuan di usia dini harus sudah kawin dan hamil tanpa kuasa berbuat banyak untuk masa depannya. Angka ini terus melonjak mengingat semakin meningkatnya penduduk Desa Pancor, maka semakin meningkat pula

pengaruh budaya yang masuk ke Desa Pancor yang dapat mempengaruhi remaja-remaja di Desa Pancor.

Masalah perkawinan usia muda dikalangan remaja memiliki tingkat masalah yang sama dengan daerah lain, terutama daerah yang memiliki tingkat penduduk yang padat, dengan tingkat ekonomi masyarakatnya yang rendah. Dimana kebanyakan remaja yang telah menikah di usia yang relatif masih sangat muda hidup dengan latar belakang dari rendahnya ekonomi orangtua, pengaruh lingkungan sosial yang sangat mendorong remaja untuk memutuskan menikah di usia yang masih muda, serta kurangnya perhatian dan rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh keluarga.

Perkawinan seperti yang disebutkan dalam ketentuan-ketentuan aturan yang ada, memiliki tujuan yang bertitik tekan pada usaha dalam meneruskan keturunannya. Dalam melakukan perkawinan, tentu terdapat faktor-faktor yang mendasari dilakukannya perkawinan tersebut, terlebih dalam konteks perkawinan dibawah umur. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan tersebut diatas ialah antara lain:¹²

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi sendiri tidak jarang dipengaruhi oleh suatu pemikiran yang terbangun dalam stigma orang tua, yang sebelumnya berangkat dari pengalaman yang dimiliki ketika melakukan perkawinan mereka sebelumnya. Sebagai pendukung dari faktor ekonomi yang dijelaskan diatas, penulis telah melakukan penelitian dengan cara mengadakan wawancara terhadap beberapa informan yang telah melakukan perkawinan diusia dini di Desa Pancor Kecamatan Ketapang, di Kabupaten Sampang.

Dari wawancara terhadap informan pertama, penulis mendapatkan suatu kesimpulan bahwa alasan informan diatas melakukan perkawinan dibawah umur ialah sebab dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitar yang secara tidak langsung menumbuhkan keinginannya untuk menikah diusia dini. Selain sebab latarbelakang orang tuanya yang juga melakukan pernikahan diusia muda, kondisi tersebut didasari hubungan baik yang dimiliki orang

¹² Mursidi, Wawancara, Kepala Desa Pancor Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. 7 Mei 2019.

tua informan dengan suaminya. Dari hubungan baik tersebut, orang tua informan mengetahui bahwa suaminya memiliki taraf ekonomi yang mapan. Sehingga kemudian orang tua informan memberikan keleluasaan informan untuk melakukan perkawinan diusia muda, sebagai salah satu cara dalam meningkatkan taraf ekonomi dari keluarga informan.

Kemudian faktor lainnya yang mendorong keinginan informan untuk menikah diusia muda ialah dikarenakan melihat teman-teman sebayanya yang terlebih dahulu menikah dalam usia muda, yang mana dalam pandangan informan merupakan suatu keadaan yang membahagiakan ketika memiliki keluarga sekaligus anak seperti apa yang telah didapatkan dari teman-teman informan tersebut.

Dalam sesi wawancara berikutnya dengan informan kedua, kesimpulan yang penulis dapat dalam wawancara tersebut ialah kurang lebih memiliki kesamaan dengan apa yang didapat dalam sesi wawancara dengan informan sebelumnya. Hanya saja faktor yang mempengaruhi informan kedua ini dikarenakan memang pilihan hati pribadi tanpa adanya paksaan dari orang lain.

b. Faktor Sosial dan Budaya

Selain faktor ekonomi diatas, dari penelitian yang penulis lakukan dilapangan, terdapat pula faktor sosial budaya yang mempengaruhi adanya perkawinan diusia muda. Seperti halnya dari keterangan yang didapat dalam wawancara pada informan pertama, dalam wawancara terhadap informan ketiga pun memberikan alasan yang tidak jauh berbeda dengan informan pertama. Dimana alasannya melakukan pernikahan diusia muda ialah sebab latarbelakang keluarga serta teman-teman sebayanya yang lebih dahulu melakukan perkawinan diusia muda. Hal ini tentu menandakan bahwa pengaruh sosial dalam keseharian, sangat berperan besar bagi seseorang untuk melakukan perkawinan diusia muda. Sebab dari pengalaman sebelumnya yang dimiliki oleh orang-orang terdekat dalam lingkungan sosialnya, secara tidak langsung akan memaksanya untuk melakukan hal yang sama.

c. Faktor Kurangnya Kesadaran Akan Pentingnya Pendidikan

Sebagai orang tua, tentunya memiliki pemikiran yang selalu mengedepankan kebaikan dan kesejahteraan bagi anak-anaknya dikemudian hari. Akan tetapi, tidak jarang pengetahuan orang tua tersebut memberikan dampak yang kurang baik bagi anak-anaknya. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya. Bagi keluarga yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, tentu faktor ekonomi bukan saja menjadi alasannya untuk menikahkan anak-anaknya diusia yang relatif muda.

d. Faktor Kehawatiran Orang Tua

Faktor lainnya yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur dikalangan masyarakat ialah sebab kekhawatiran orang tua terhadap anak-anaknya, yang ditakutkan tidak memiliki pasangan hidup dikemudian hari. Hal ini tidak jarang memicu perjodohan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya, terlebih terhadap anak-anak perempuannya. Keluarga yang memiliki seorang anak perempuan yang telah beranjak dewasa, cenderung cemas dan merasa takut jika suatu hari nanti anak-anaknya tersebut tidak memiliki pendamping hidup.¹³

5. Upaya Mengatasi Perkawinan Dibawah Umur Masyarakat Desa Pancor Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang

Melihat maraknya kasus perkawinan dibawah umur di Indonesia disertai dengan dampak yang terjadi, maka penting bagi kita untuk menyadarkan masyarakat bahwa perkawinan dibawah umur perlu untuk diantisipasi atau diatasi.

Menurut Mursidi Kepala Desa Pancor Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Menyatakan bahwa untuk mengatasi perkawinan dibawah umur itu harus dari KUA yang langsung memberikan pengarahan kepada masyarakat terutama kepada orang tua agar anaknya tidak dinikahkan diusia muda. Hal ini karena KUA memiliki kapasitas dalam urusan agama terutama masalah perkawinan yang mudah diterima pengarahannya oleh masyarakat atau

¹³ *Ibid.*

pengarahan tersebut dapat disosialisasikan melalui oleh tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh adat.¹⁴

Sedangkan menurut Damhuri upaya mengatasi perkawinan dibawah umur yaitu sebagai berikut:¹⁵

- a) Pendidikan harus dimajukan, artinya masyarakat harus disadarkan akan pentingnya pendidikan minimal sampai sekolah menengah atas (SMA). Sehingga apabila sudah mempunyai pengetahuan sampai tingkat sekolah menengah atas (SMA) tentunya mereka mempunyai pengertian tentang pentingnya kematangan berpikir atau bertindak dalam menikah diusia muda.
- b) Orang tua tersebut harus diberikan pemahaman bagaimana supaya agar perkawinan itu tidak terburu-buru dilaksanakan. Misalnya diberi pendidikan tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR) terutama bagi perempuan yang rentan akan keguguran terhadap kehamilan diusia muda.
- c) Sosialisasikan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui bermacam-macam cara yaitu melewati pengajian, kumpulan ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat.

Selanjutnya penelitian yang penulis lakukan dan dengan pengkajian teoritis terkait upaya pencegahan terjadinya perkawinan diusia dini, terdapat beberapa hal yang penulis akan jelaskan sebagai bentuk antisipasi atau pencegahan terhadap keadaan diatas, khususnya pada masyarakat di Desa Pancor Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan sebagai bentuk antisipasi terjadinya perkawinan usia dini antara lain:¹⁶

- a) Memberikan pemberdayaan terhadap anak-anak muda dengan menyampaikan informasi-informasi terkait dampak yang timbul akibat perkawinan diusia dini terhadap fisik dan psikisnya.

¹⁴ Mursidi, Wawancara. Kepala Desa Pancor Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. 9 Mei 2019.

¹⁵ Damhuri, Wawancara, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. 8 Mei 2019.

¹⁶ Damhuri, Wawancara, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. 8 Mei 2019.

- b) Memberikan edukasi dan menggerakkan orang tua atau masyarakat pada umumnya, untuk menumbuhkan pemikiran yang positif serta visioner terhadap anak-anaknya dalam meraih masa depan yang lebih baik dengan mengenyampingkan pemikiran terkait perkawinan diusia muda;
- c) Selain upaya diatas, hal lainnya yang dapat dilakukan sebagai upayaantisipasi terjadinya perkawinan diusia dini, perlu adanya peningkatan akses serta kualitas pendidikan formal bagi anak-anak muda, baik oleh pemerintah setempat ataupun orang tua dari anak-anak muda tersebut;
- d) Upaya lainnya ialah memberikan tawaran bantuan ekonomi serta pemberian insentif terhadap anak serta keluarganya oleh pemerintah setempat;
- e) Merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan yang mendukung pembatasan atau pencegahan terkait perkawinan diusia dini, yang dilakukan oleh pemerintah setempat sekaligus dapat bermusyawarah bersama-sama dengan masyarakat secara umum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Dengan kata lain bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak menghendaki adanya pelaksanaan perkawinan dibawah umur, Dalam ketentuan hukum adat masyarakat Madura khususnya di Desa Pancor Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang tidak memberikan batasan pasti tentang batas minimal usia diperbolehkannya menikah, Pernikahan dilaksanakan selama mempelai dianggap mampu dalam memenuhi kebutuhannya sendiri, selanjutnya pandangan hukum islam bahwa batasan usia minimal seseorang yang ingin kawin adalah baligh, yang secara eksplisit terdapat dalam Al-qur’an pada surat An-Nur ayat 32, dimana dapat ditafsirkan bahwa apabila telah

memasuki usia baligh, setiap laki-laki maupun perempuan dapat melakukan ikatan perkawinan sesuai dengan yang diinginkan.

2. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu perkawinan diusia dini, diantaranya: faktor ekonomi keluarga, faktor lingkungan sosial dan kebudayaan yang berkembang dalam keseharian masyarakat. Selain itu, faktor penyebab dari keadaan tersebut ialah kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan dari keluarga, terakhir faktor kekhawatiran atau ketakutan yang dimiliki oleh orang tua terhadap anaknya tidak memiliki pasangan hidup dikemudian hari.
3. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan sebagai bentuk pencegahan atau antisipasi terkait perkawinan usia dini, dapat dilakukan beberapa hal diantaranya dengan melakukan pemberdayaan terkait informasi, pelatihan keterampilan anak-anak muda, Serta memberikan edukasi terhadap orang tua atau masyarakat secara umum untuk menumbuhkan pemikiran positif serta visioner agar pemikiran terkait perkawinan dibawah umur tidak dikedepankan lagi. Kemudian perlu adanya peran pemerintah pemerintah setempat dalam menegakkan UU No 1 tahun 1974 terkait batas usia minimal perkawinan.

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi oleh pemerintah setempat ataupun kelompok masyarakat yang peduli terhadap dampak yang timbul dari perkawinan dibawah umur.
2. Memberikan pemahaman terhadap orang tua, agar tidak mendorong anak-anaknya untuk melakukan perkawinan dibawah umur.